DEMOKRASI DALAM ISLAM (STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID DAN BAHTIAR EFFENDY)



SKRIPSI

DIAJUK<mark>AN KEPADA</mark> FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

AFIF MU'ZI NIM: 9736 2975

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

DI BAWAH BIMBINGAN : A A

1. DRS. HAMIM ILYAS, M.Ag.

2. DRS. RIZAL QOSIM, M.Si.

PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002

Drs. Hamim Ilyas, M.Ag. Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal

: Skripsi Saudara Afif Mu'zi

Lampiran: 5 (tujuh) eksemplar

Kepada yang terhormat:

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Afif Mu'zi yang berjudul "Demokrasi Dalam Islam (Studi Perbandingan Pemikiran Nurcholish Madjid dan Bahtiar Effendy)", selaku pembimbing I, kami berpendapat dapat menyetujui untuk dapat diujikan di depan sidang munagasyah dalam waktu secepatnya.

Kemudian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Jumada al-Ula 1423 H

2002 M

STATE ISLAMIC UNIVERS Hormat kami, YOGYAKAR Pembimbing I,

Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP. 150 235 955

Drs. Rizal Qosim, M.Si. Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal

: Skripsi Saudara Afif Mu'zi

Lampiran: 7 (tujuh) eksemplar

Kepada yang terhormat:

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Afif Mu'zi yang berjudul "Demokrasi Dalam Islam (Studi Perbandingan Pemikiran Nurcholish Madjid dan Bahtiar Effendy)", selaku pembimbing II, kami berpendapat dapat menyetujui untuk dapat diujikan di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya.

Kemudian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum wr. wb. 2002 M

> Hormat kami, Pembimbing II,

Drs. Rizal Ossim, M.Si.

NIP 150 256 649

Skripsi berjudul:

DEMOKRASI DALAM ISLAM (STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID DAN BAHTIAR EFFENDY)

yang disusun oleh:

AFIF MU'ZI NIM 9736 2975

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 25 Jumada al-Ula 1423 H/ 05 Agustus 2002 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

> Yogyakarta, 27 Jumada al-Ula 1423 H 07 Agustus 2002 M

KULTAS SYARI'AH

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang,

NIP 150 046 306

Sekretaris Sidang,

najad, M.Hum

118888881)

Drs. Hamim Ilyas, M.Ag. NIP 150 235 955

PengujiI,

1 (cereces

Drs. Hamim Ilyas, M.Ag. NIP 150 235 955

Drs. Rizal Oosim, M.Si. NIP 150 256 649

Penguji II,

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si.

MP 150 253 887



SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد شرب العالمين، أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومناتبعه باحسان الى يوم الدين، امابعد،

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan puji dan syukur, penyusun menghaturkan terima kasih ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang sederhana ini. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah dan ahl al-bait serta seluruh pengikutnya.

Bersama ini penyusun ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada kepada berbagai pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih penyusun kepada sampaikan kepada, pertama, Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA., yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Kedua, Bapak Drs. Hamim Ilyas, MA., dan Bapak Drs. Rizal Qosim, M. Si. yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini. serta kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini, secara langsung maupun tidak.

Mengingat masih banyaknya kekurangan dan cacat baik dari sudut isi

maupun metodologi yang cukup mengganggu, karena keterbatasan kepasitas keilmuan, dengan alasan apapun maka penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik dari pelbagai pihak. Akhirnya, di atas segala-galanya, kepada Allah SWT semua persoalan, kejadian, dan keputusan penyusun kembalikan. Atas kehendak-Nya jualah skripsi ini terwujud. Semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Jumada al- Ula 1423 H 14 Juli 2002 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan ditulis dengan lambang sebagai berikut:

Huruf	Lambang	Keterangan
1	<u>.</u> .	Tidak dilambangkan
ب	В	
ت	T	
ث	Š	S dengan titik di atas
ج	J	
ح	Ĥ	
ح خ	Kh	
	D	
> >	Ż	Z dengan titik di atas
~	R	
ز	Z	
س	S	
ز س ش ص	Sy	
ص	Ş	S dengan titik di bawah
ض	Ď	D dengan titik di bawah
ط	Ţ	T dengan titik di bawah
ظ	Ż	Z dengan titik di bawah
ع غ	TATE	Apostrof terbalik
غ .	AGE	SLAMIC UNIVERSITY
ن	FA	N KALIJAGA
ق	Q	
ك	K	YAKAKIA
J	L	
	M	
ن	N	
ھر	Н	
ی	W	
•	,	Hamzah di awal kata tidak dilambangkan
ي	Y	

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

Contoh : المنتون, ditulis: *al-muttaqun* الجنت, ditulis: *al-jannah*

3. $T\bar{a}$ 'Marbuṭah ditulis 'h' bila dibaca mati dan ditulis 't' bila dibaca hidup (ketika dirangkai dengan kata berikutnya).

Contoh: سنة الرسول, ditulis: sunnah ar-rasūl atau sunnatur-rasūl محلة الشيا. ditulis: riḥlah asy-syitā' atau riḥlatusy-syitā'

4. Vokal pendek ditulis sebagai berikut:

(fatḥah) ditulis 'a'

___ (kasrah) ditulis 'i'

____ (dammah) ditulis 'u'

5. Vokal Panjang yang berupa : الله (fatḥah + alīf) ditulis 'ā' (a dengan garis di atasnya); أَيْ (kasrah + yā') ditulis 'ī' (i dengan garis di atasnya); في (dammah + wau) ditulis 'ū' (u dengan garis di atasnya).

ولا تقريوا الزني إنه كان فاحشة وسا. سيلا :Contoh

Ditulis : wa lā taqrabū az-zinā innahu kāna faḥisyah wa sā'a sabīlā

6. Vokal Rangkap yang berupa : (fathah + yā' mati) ditulis 'ai' dan (fathah + wau mati) ditulis 'au'.

Contoh : کریب فیر, ditulis: *lā raiba fih* موعظة, ditulis: *mauʻiṣah*

7. Kata Sandang Alif + Lām bila diikuti oleh huruf Qamariyyah, ditulis "al"; dan bila diikuti oleh huruf Syamsiyyah, ditulis sesuai huruf yang mengikutinya.

Contoh : التس , ditulis: *al-qamar* ditulis: *asy-syams*

8. Penulisan kata dalam kalimat disesuaikan dengan tulisannya (per kata) atau dengan bunyinya.

Contoh : دالحمد تشرب العالمين, ditulis: wa al-ḥamd lillāh rabb al-'ālamīn atau wal-ḥamdulillāhi rabbil-'ālamīn skripsi ini menggunakan versi pertama.



SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

halan	nan
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI	ix
BABI : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : SKETSA BIOGRAFI NURCHOLISH MADJID D.	AN
PEMIKIRANNYA TENTANG DEMUKRASI DALAM ISLAM	
A. Sketsa Biografi Nurcholish Madjid	20
Latar Belakang Sosial dan Pendidikan	20
Pengalaman dan Aktivitas Intelektual	23

3. Sepintas Aksi, Pemikiran dan Karya-karyanya	27
B. Pemikiran Politik Nurcholish Madjid	34
1. Paradigma Pemikiran	34
a. Tentang Ideologi Pemikiran	34
b. Konsep Tentang Negara	37
2. Dasar Moral Etik Dalam Politik	44
a. Tauhid	44
b. Musyawarah dan Kedaulatan Rakyat	46
c. Sekularisasi dan Pluralisme	49
3. Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Demokrasi dalam Islam	52
BAB III : SKETSA BIOGRAFI BAHTIAR EFFENDY D.	AN
PEMIKIRANNYA TENTANG DEMOKRASI DALAM ISLAM	-
A. Sketsa Biografi Bahtiar Effendy	
1. Latar Belakang Sosial dan Pendidikan	58
2. Pengalaman dan Aktivitas Intelektual	60
3. Sepintas Aksi, Pemikiran dan Karya-karyanya	61
B. Pemikiran Politik Bahtiar Effendy	66
Paradigma Pemikiran	66
a. Tentang Idiologi Pemikiran	66
b. Konsep Tentang Negara	70
2. Dasar Moral Etik Dalam Politik	77
a. Dari Formalistik ke Subtansialistik	77
b. Akomodasi Negara terhadap Islam	80

3. Pemikiran Bahtiar Effendy Tentang Demokrasi dalam Islam 82
BAB IV: CORAK PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID DAN BAHTIAR
EFFENDY
A. Liberalisme dan Rasionalisme
B. Pragmatisme dan Realisme
C. Anti Formalisme 108
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran-saran
DAFTAR PUSTAKA 121
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran I : Terjemahan
Lampiran II : Biografi Ulama II
Lampiran III : BiodataVI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indikasi yang menyolok mewarnai transformasi masyarakat Indonesia dalam tiga dasawarsa terakhir ini, adalah menguatnya tuntutan demokratisasi. Demokrasi telah menjadi diskursus yang melibatkan semua elemen masyarakat, dari parpol, pemerintah, ormas, cendekiawan, dan politikus baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hal ini terjadi karena masyarakat menaruh harapan sangat besar akan terjadinya masa transisi menuju kehidupan politik yang lebih baik di Indonesia. Puncaknya adalah ketika kehendak masyarakat untuk menuntut Soeharto mundur dari Presiden. Jatuhnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, merupakan awal dari proses terjadinya demokratisasi yang selama ini tersumbat dan bahkan diterjemahkan oleh kalangan Islam politik sebagai "pintu", "instrumen", bahkan "patron" dalam upaya memperbesar akomodasi dan representasi politik Islam. Akhirnya berbalik arah di mana sebagian kalangan Islam justru memposisikan sebagai musuh bersama (common enemy). In patron adalah kalangan Islam justru memposisikan sebagai musuh bersama (common enemy).

Derasnya tuntutan demokrasi dan merebaknya wacana demokratisasi di

¹⁾ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Memiju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 2.

²⁾ Eep Saifullah Fatah, "Masa Depan Politik Islam: Dari Pusaran Menuju Arus Balik", dalam Abu Zahra *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 13.

³⁾ Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna, Respon Intlektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993) (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. VII.

Indonesia⁴⁾ tidak lain karena adanya persepsi bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan yang ideal. Artinya sistem demokrasi lebih menjamin terjadinya kebebasan, keadilan sosial, pluralisme, manusiawi dan egaliter.

Istilah demokrasi sebagai sistem politik sudah dikenal sekitar lima abad sebelum Masehi, ketika orang Yunani membentuk *Polis* (negara kota) yang mencoba menjawab pertanyaan; Bagaimana suatu sistem politik harus diorganisirkan agar dapat memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat?.⁵⁾ Sejak itu demokrasi menjadi suatu spesies politik yang mengalami pasang surut dalam perjalanan sejarah manusia.

Sedangkan yang dimaksud dengan demokrasi, di sini adalah: secara literal, demokrasi berarti kekuasaan oleh rakyat, berasal dari bahasa Yunani *Demos* (rakyat) dan *Kratos* (kekuasaan). Selanjutnya demokrasi diartikan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dengan kriteria menerima pluralisme, pengakuan bahwa mayoritas berhak memerintah, hak-hak minoritas dijamin, keterbukaan dan kesempatan bagi semua pihak untuk mengemukakan pendapat secara terbuka, bebas dari rasa ketakutan dan penindasan.

Islam dan demokrasi adalah dua konsep dari entitas kultur yang berbeda.

Maka ketika keduanya bertemu, betapapun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya

⁴⁾ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995).

⁵⁾ M. Amin Rais, dalam pengantar "Demokrasi dan Proses Politik (Jakarta: LP3ES, 1986).

secara relatif bersesuaian, tak pelak menimbulkan gesekan-gesekan yang cukup tajam. Islam sendiri adalah sistem demokratis, dalam pengertian bahwa Islam menolak *istibdad* (despotisme), absolutisme dan otoritarianisme. Hal ini tidak berarti bahwa semua hal dalam pemerintahan Islam diputuskan melalui *Majelis Syura* (Dewan Permusyawaratan). Keputusan-keputusan demokratis di implementasikan hanya pada masalah-masalah yang tidak disebutkan secara spesifik dalam syari'ah, sehingga tidak ada keputusan demokratis, misalnya pada larangan berjudi dan zina. Islam mempunyai konsep dan karakteristik sendiri. Sebab Islam adalah sintesis antara demokrasi dan otokrasi. 60

Sekarang ini istilah demokrasi bagi banyak kalangan dianggap sebagai kata yang mengimplikasikan nilai-nilai, perjuangan untuk kebebasan dan jalan hidup yang lebih baik. Demokrasi bukan hanya metode kekuasaan mayoritas melalui partisipasi rakyat dan kompetisi yang bebas tetapi juga mengandung nilai-nilai universal khususnya nilai-nilai persamaan, kebebasan dan pluralisme walaupun konsep operasionalnya bervariasi menurut budaya negara tertentu.

Demokrasi sebagai sistem politik di atas bukan berarti sistem yang final, sebab kebanyakan pengamat dan ilmuwan baik dari barat maupun dari timur (intelektual muslim) tidak memberikan definisi yang pasti mengenai demokrasi karena demokrasi sangat sulit untuk didefinisikan secara tepat. Menurut Robert A. Dahl dan Amien Rais sistem yang demokratis tidak dapat didefinisikan dengan adanya istilah-istilah format negara, seperti adanya perwakilan rakyat, partai politik,

⁶⁾ Muhammad Natsir, *Islam sebagai Landasan Negara* (Bandung: Pimpinan Fraksi Masyumi dalam Konstituante, 1957), hlm. 38. Atau Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 130.

pemilu yang jujur dan hak warga negara. Tetapi demokrasi lebih tepat didefinisikan dengan merujuk pada ide tentang "demokrasi substansial" karena dari situ akan menghindari sistem politik yang nampak demokratis tetapi pada dasarnya otoritarian dan bahkan anti demokrasi. Karena itu, baik menurut Robert A. Dahl maupun Amien Rais lebih tepat menentukan kriteria demokrasi daripada upaya mendefinisikannya.

Fenomena yang menarik dalam kaitan ini adalah respon kaum intelektual Muslim Indonesia terhadap konsep demokrasi, hampir semua intelektual muslim menerima istilah demokrasi sebagai sistem yang harus dijalankan. Beberapa alasan yang mendasarinya adalah: *Pertama*, adanya kesamaan antara nilai-nilai Islam dan demokrasi, terutama yang terdapat pada konsep-konsep musyawarah, kesamaan dan keadilan, *Kedua*, didasarkan pada praktek historis Nabi dan *al-khulafā ar-Rāsyidūn*. *Ketiga*, demokrasi merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan umat Islam walaupun dengan sedikit catatan diantara mereka tidak menerima nilai-nilai demokrasi yang bersumber dari demokrasi liberal.

Ada juga beberapa intelektual muslim menemukan titik temu antara Islam dan demokrasi melalui prinsip-prinsip dan misi dasar pengaturan kehidupan, walaupun sering disalah pahami dengan dipertentangkan antara keduanya. Dari segi perbandingan antara kedua hal di atas sangatlah tidak bisa dibenarkan jika

⁷⁾ Ibid., hlm. xvi.

⁸⁾ Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993) (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999), hlm. 77.

⁹⁾ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-isu Besar Politik Islam*, Alih Bahasa Muhammad Abdul Ghaffur E.M (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 212.

dipertentangkan, Islam merupakan agama dan risalah yang mengandung asas-asas ibadah, muamalah dan akhlak manusia. Sedangkan demokrasi hanya sebuah sistem pemerintahan dan mekanisme kerja antara anggota masyarakat serta simbol yang banyak membawa nilai-nilai positif. Dengan sendirinya Islam dapat dianggap kompatibel dengan demokrasi karena adanya koherensi nilai-nilai yang ada di dalamnya. Seperti prinsip persamaan (al-musāwā), kebebasan (al-hurriyah), dan pertanggungjawaban publik (al-mas'uliyah) dan kedaulatan rakyat (asy-syurā). 11)

Dengan demikian, intelektual muslim mendukung demokrasi dalam arti prosedural dan organisatoris, tidak dalam arti filosofis. Karena hampir semua tetap mengakui supremasi syari'ah sebagai standart norma kehidupan muslim dalam masyarakat dan negara. Hal ini berarti juga bahwa berbeda dengan demokrasi liberal yang bisa melaksanakan sepenuhnya kehendak rakyat, demokrasi dalam Islam hanya bisa dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah. Hanya sebagian kecil dari mereka yang mendukung kehendak mayoritas dilaksanakan sepenuhnya, tanpa memperhatikan supremasi syari'ah, melainkan supremasi konstitusi negara. Agama hanya berfungsi sebagai faktor komplementer terhadap komponen-komponen lain dalam kehidupan bernegara. 12)

Dari gambaran ini, menunjukkan betapa besarnya upaya rekonstruksi pemikiran Islam dalam format yang radikal, rasional dan terbuka. Adanya alur

¹⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 151.

¹¹⁾Umarudin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 5-6.

¹²⁾ Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna, hlm. 308.

pemikiran yang mapan dan berangkat dari pemikiran masa lampau membuat kelompok yang mulanya tidak menerima demokrasi ahirnya secara terbuka menerima gagasan demokrasi, yang liberal sekalipun. Bahkan konstekstualisasi pemikiran klasik pada tahap selanjutnya berimplikasi pada penciptaan rumusan-rumusan atau patokan hukum agama yang fundamental tentang pengaturan publik yang berorientasi pada pembangunan peradaban kemanusiaan yang demokratis dan menjunjung hak-hak dasar manusia atau elemen-elemen civitas yang lain. Di sini, demokrasi diamini sebagai hasil dari proses perkembangan kebudayaan yang bercorak humanistis.

Di antara tokoh intelektual muslim Indonesia yang secara tegas menerima demokrasi sebagai referensi final bagi sebuah sistem pemerintahan adalah Nurcholish Madjid dan Bahtiar Effendy. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi, bahwa demokrasi merupakan sistem paling rasional dan efektif yang memungkinkan terbentuknya suatu tatanan sosial dan politik yang adil, egaliter, manusiawi, dan terbuka sebagaimana Islam mencita-citakannya.

Visi pemikiran Nurcholish Madjid dalam diskursus demokrasi ke-indonesiaan sangat terasa pengaruhnya, khususnya sejak awal tahun 70-an tentang gagasan sekulerisasi dan "Islam, yes; Partai Islam, No". Sedangkan Bahtiar Effendy walaupun baru berpengaruh sejak tahun 80-an saat terjadinya proses akomodasi politik antara Islam dan negara. Negara mulai menampakan wajahnya yang "ramah" terhadap Islam kemudian oleh Bahtiar Effendy diistilahkan dengan "Akomodasi

Politik", ¹³⁾ walaupun pengistilahan tersebut banyak tokoh yang tidak sepakat karena hal tersebut dianggap sebagai pengukuhan Orde Baru sebagai Status Quo. ¹⁴⁾ Di antara tokoh yang tidak sepakat dengan pengistilahan Bahtiar adalah Marzuki Wahid dalam bukunya Fiqih Madzhab, bagi Wahid akomodasi politik negara terhadap Islam saat itu sesungguhnya merupakan bagian bentuk aroma formalisme Islam dalam negara. Ada sebagian pengamat yang mengatakan bahwa bentuk akomodasi politik terhadap Islam merupakan suatu bentuk penjinakan negara terhadap Islam demi kepentingan pengukuhan Status Quo. ¹⁵⁾

Sementara itu, Nurcholish Madjid menyadari bahwa nilai Islam dan demokrasi adalah bertentangan apabila keduanya disamakan, sebab antara Islam dan demokrasi adalah berbeda. Akan tetapi dia melihat adanya kesesuaian antara Islam dan demokrasi, kesesuaian tersebut didasarkan pada konsep musyawarah, persamaan dan kebebasan. Lebih jauh Nurcholish Madjid mendasarkan kesesuaian antara nilainilai Islam dan demokrasi pada al-Qur'an surat al-fatihah ayat 6 dan praktek-praktek kehidupan Nabi serta al-khulafa ar-rasyidun, mengutip Robert N. Bellah, dia mengatakan bahwa selama periode Nabi dan al-khulafa al-rasyidun Islam menampilkan suatu bentuk kehidupan politik modern, dalam artian bahwa ada partisipasi politik rakyat yang universal, dan sistem perekrutan kepemimpinan didasarkan pada bakat dan kecakapan pribadi tidak didasarakan pada keistimewaan

¹³⁾ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi* (Yogyakarta: Galang Perss, 2000), hlm. xv.

¹⁴⁾ *Ibid*.

¹⁴⁾ *Ibid.*, hlm. xvi.

yang diperoleh melalui hubungan keluarga. Hal ini dianggap sebagai bahasan sistem politik dan pemerintahan serta proses demokratisasi yang modern pada saat itu. Nurcholish Madjid menegaskan bahwa periode Islam klasik sebenarnya menyerupai citra masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis. Penerimaan konsep demokrasi sebagai sistem politik Nurcholish Madjid didasarkan pada kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pemilu yang jujur dan tanggung jawab. ¹⁶⁾

Sementara Bahtiar Effendy memandang demokrasi sebagai istilah yang mempunyai pengertian berbeda-beda. Dia memandang demokrasi sebagai konsep bagi sistem politik yang didasarkan pada dua prinsip, partisipasi politik dan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini menyebabkan adanya partisipasi rakyat dalam keputusan publik dan melindungi hak asasi manusia yakni hak kebebasan berbicara, hak mengontrol kekuasaan dan hak persamaan di muka hukum. Konsep demokrasi tidak hanya sesuai dengan Islam, tetapi juga merupakan perwujudan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa. Di sisi lain menurutnya sistem politik Islam tidak dapat dibandingkan dengan sistem demokrasi dalam pengertian sebagai berikut:

Pertama, Demokrasi adalah sistem politik sekuler, yang kedaulatannya ada di tangan rakyat, sedangkan dalam Islam kedaulatan berada ditangan Tuhan. Karena suara mayoritas tidak bisa mewakili atau merubah syariat. Kedua, dalam praktek suara rakyat dapat dimanipulasi atau diwakili, baik melalui rayuan atau ancaman. Islam adalah sistem yang unik, yang mengembangkan prinsip-prinsip syura dan hak asasi manusia. Untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut Islam tidak

¹⁶⁾ Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. 114.

menggunakan konsep demokrasi dalam artian di atas. Kesesuaian antara demokrasi dan Islam terletak pada nilai dasar, bahwa Islam dan demokrasi sama-sama menolak penindasan, kesewenang-wenangan dan tiranik. Lebih lanjut Bahtiar menegaskan bahwa demokrasi dalam artian sistem politik hendaknya memasukkan nilai Islam dalam pengertian panduan moral politik yang benar bagi tindakan manusia.

Di sisi lain ide tentang sekularisasi yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid cukup mengundang perhatian publik dalam kaitannya dengan perbincangan persoalan keharusan pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia sebagai upaya desakralisasi dan rasionalisasi kehidupan beragama, dalam konteks ini agama tidak hanya dipahami sebagai dimensi yang utuh (suci) dengan segala pirantinya, namun terdapat bagian-bagian yang berubah karena bersifat sosiologis. Sehingga sekularisasi menurut Nurcholish Madjid adalah jalan yang perlu dilakukan oleh umat Islam, supaya dalam beragama masyarakat dapat membedakan antara fenomena sosial, yang sifatnya berubah-ubah dan fenomena wahyu yang sifatnya transenden. 177

Gagasan sekularisasi yang dilontarkan Nurcholish Madjid mendapat dukungan dari Bahtiar Effendy dalam artian harus ada perubahan wajah politik Islam di Indonesia, dari formalistik-legalistik menuju substansialistik. Istilah tersebut digunakan Bahtiar Effendy sebagai gambaran proses perubahan ideologi politik Islam di Indonesia. Dalam hal ini Islam tidak lagi dipandang dalam struktur simbolisnya, tetapi lebih ditangkap semangat nilai-nilai yang dibawahnya -dalam

¹⁷⁾ Mengenai polemik ini dapat dilihat dalam Muhammad Rasjidi, Koreksi Terhadap Nurcholish Madjid Tentang Sekulerisasi (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), atau dalam bukunya Endang Saefuddin Anshori, Kritik Atas Faham Dan Gerakan Pembaharuan Nurcholish Madjid (Bandung: Bulan Sabit, 1973). Adapun gagasan Nurcholish Madjid sendiri terkumpul dalam bukunya, Islam Kemodernan dan KeiIndonesiaan (Bandung: Mizan, 1993).

konteks prinsip demokrasi, misalnya nilai keadilan (*al-`adl*), kesamaan (*al-Musāwā*) dan musyawarah (*al-Syūrā*). ¹⁸⁾

Sedangkan yang dimaksud dengan demokrasi dalam Islam, dalam penulisan skripsi ini ialah: demokrasi diartikan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dengan kriteria menerima pluralisme, pengakuan bahwa mayoritas berhak memerintah, hak-hak minoritas dijamin, keterbukaan dan kesempatan bagi semua pihak untuk mengemukakan pendapat secara terbuka, bebas dari rasa ketakutan dan penindasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis perlu membatasi rumusan pokok masalah yang akan diteliti agar memfokus dan tidak meluas, sehingga menjadi jelas, Adapun rumusan masalah ini adalah:

- Bagaimana pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan Bahtiar Effendy tentang demokrasi dalam Islam?
- 2. Bagaimana corak pemikiran Nurcholish Madjid dan Bahtiar Effendy tentang demokrasi dengan melihat perbedaan dan persamaan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah

1. Mendeskripsikan pemikiran politik Nurcholish Madjid dan Bahtiar Effendy tentang konsep demokrasi dalam Islam di Indonesia pasca reformasi.

¹⁸⁾ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam.* hlm. xiii.

2. Menjelaskan bagaimana corak pemikiran keduanya dengan melihat persamaan dan perbedaan.

Sedangkan kegunaan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- Memberikan konstribusi bagi khazanah pemikiran Islam, khususnya bidang kajian Siyasah, yang membicarakan tentang konsep demokrasi dalam Islam.
- 2. Memperkaya khazanah wawasan politik Islam khususnya yang berkaitan dengan kajian pemikiran tokoh.
- 3. Memberikan konstribusi pemikiran tentang demokrasi dalam Islam sebagai bahan perbandingan dengan karya-karya penelitian yang lain.

D. Telaah Pustaka

Pemikiran kritis yang dikembangkan oleh Nurcholish Madjid dan Bahtiar Effendy telah merangsang minat cukup tinggi di kalangan intelektual dan peneliti, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk melakukan kajian dan analisis mendalam terdapat subtansi beberapa karakteristik pemikiran yang berharga. Beberapa buku, skripsi, tesis, desertasi, majalah, makalah, kolom, atau tulisan-tulisan lepas telah dibuat kedua tokoh, yang dalam hal ini akan digunakan sebagai sumber penelitian ini. Buku yang mengkaji cukup detil pemikiran Nurcholish Madjid, adalah "Jaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, Amin Rais, Nurcholis Madjid dan Jalaludin Rahmat", yang disusun oleh Dedy Djamaludin Malik dan Idy Subandi Ibrahim. Namun, Karena banyaknya pemikiran yang dikaji dalam buku ini, relatif kurang bisa mengali secara substansi pemikiran para tokoh yang ada dan koreksi secara singnifikan diantara tokoh yang ada.

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (siyasah al-dunya) adalah mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat secara umum (al-maṣlaḥah al-ammah).

Tujuan substantif universal disyari'atkannya hukum-hukum agama adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu umumnya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar manusia yang meliputi: 1) Hak dan kebebasan beragama (hifz al-din), 2) Keselamatan fisik atau jiwa (hifz al-nafs), 3) keselamatan Keluarga atau keturunan (hifz al-nasl), 4) keselamatan harta benda atau milik pribadi (hifz al mal) dan 5) keselamatan akal atau kebebasan berfikir (hifz al 'aql). 19)

Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kontek geografis, sosial politik, dan kebudayaan, dalam diskursus Fikih Islam. Dikenal dengan terminologi "al-siyasah al-syar'iyyah". Yaitu teori yang mengatakan bahwa, untuk mewujudkan kemaslahatan publik, penguasa bisa mengambil atau memutuskan kebijakan tertentu untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, meskipun hal tersebut tidak ditetapkan secara eksplisit oleh nash. Akan tetapi ketetapan tersebut patut ditaati oleh umat, sebagaimana firman Allah:

Sejalan dengan fitrah manusia, sebagai manusia yang bebas, bermartabat dan berdaulat, manusia diberi wewenang mengatur urusan mereka sendiri sesuai dengan kepentingan dan kebaikan masing-masing. Dan wahyu (naṣ) berfungsi sebagai inspirator teologis atau patokan-patokan fundamental bagi landasan kebijakan bersama.

¹⁹⁾ Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Sy-syamil, 2000), hlm. 134.

²⁰⁾ An-Nisa' (4): 59.

Buku yang mengkaji pemikiran Bahtiar Effendy adalah "Indonesia dalam Transisi Menuju Demokrasi", buku ini merupakan kumpulan tulisan, yang mengupas banyak tentang membahas secara panjang lebar tentang politik Islam yang telah menentukan format baru yang mencakup landasan teologi, tujuan dan pendekatan Islam politik yang di pandang sebagai bangunan dengan konstruk negara kesatuan nasional Indonesia. Serta pembahasan demokrasi sebagai sistem modern.

Greg Barton dalam bukunya Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahid dan Abdurrahman Wahid, menjelaskan lebih khusus lagi terhadap tokoh yang di katagorikan sebagai kelompok Neo-Modernisme. Dalam buku ini dikaji panjang lebar dan disertai dengan analisis yang cukup mendalam mengenai pemikiran Neo-Modernisme Islam di Indonesia yang terdiri dari keempat tokoh tersebut. Pada dasarnya kajian tentang Islam liberal lebih kental dengan kajian tentang politik Islam di Indonesia, walaupun ada kekurangan kajian analisis yang mendalam tentang polotik Islam di Indonesia.

Adapun penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian dan buku yang tersebut di atas. Dalam penelitian ini, lebih difokuskan terhadap penelusuran kajian paradigma dan visi pemikiran politik Islam Nurcholish Madjid dan Bahtiar Effendy mengenai Islam, politik, demokrasi dan dasar moral dalam politik Islam, dalam kapasitasnya sebagai reperesentasi Intelektual Muslim modern.

E. Kerangka Teoretik

Prinsip dasar politik Islam tentang pengaturan kehidupan publik

Demokrasi adalah sistem politik yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai sentral utama sistem pengambilan kebijakan publik suatu negara. Dalam perspektif teori *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, merupakan sistem yang melembagakan kebebasan manusia dan menjamin hak-hak dasar mereka untuk mewujudkan kemaslahatan umum, seperti yang dicita-citakan Islam.

Tidak bisa tidak, bahwa demokrasilah satu-satunya sistem politik yang dipercaya oleh hampir semua masyarakat di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan secara empiris demokrasi telah mewarnai uji verivikasi, terlebih bahwa demokrasi adalah sistem politik yang mampu mendorong tumbuhnya masyarakat atau negara yang adil, egaliter, beradab dan manusiawi.²¹⁾

Substansi demokrasi menghendaki mereka memilih seseorang penguasa atau sistem yang disukai, memilih seseorang untuk memerintah mereka. Juga sekaligus meminta pertanggungjawaban apabila melakukan memilih hak untuk Inilah substansi demokrasi vang implementasinya di penvelewengan. institusonalisasikan dalam pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, multi partai, hak mavoritas untuk beroposisi serta kebebasan pers, Independensi lembaga peradilan dan sebagainya. Karena prinsip dan substansi demokrasi tersebut sebenarnya sudah ada dalam konsep Islam. 22) Menurut Fahmi Huwaydi dan Muhammad Ziya' al-din Rais menyebutkan ada beberapa prinsip dasar pemerintahan vang bisa digali dari sumber Islam, khususnya yang mencerminkan politik Islam:

²¹⁾Nasrullah Ali Fauzi, *ICMI Antara Status Quo dan Demokrasi* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 144.

²²⁾ Fahmi Huwaydy, *Demokrasi*, *Oposisi dan Masyarakat Madani*, hlm. 212.

Pertama, Kekuasaan dipegang penuh oleh umat. Umat (rakyat) yang menentukan sepenuhnya pilihan terhadap jalannya kekuasaan dan persetujuan dan kesetujuan merupakan syarat bagi orang-orang yang menjadi pilihannya. Mayoritas Ahlus Sunnah, Mu'tazilah, Khawarij dan Najariyah dalam pengangkatan pemimpin mereka menggunakan suara rakyat secara langsung. Artinya bahwa setiap pejabat harus bertangung jawab baik secara moral maupun institusional kepada rakyat, karena sebenarnya yang mempunyai kekuasaan adalah rakyat.

Kedua, Masyarakat ikut berperan dan bertanggung jawab. Penegakan agama, pemakmuran dunia, serta pemeliharaan atas semua kemaslahatan umum merupakan tanggung jawab umat dan bukan hanya tanggung jawab penguasa. Ketiga, Kebebasan adalah hak bagi semua orang, Keempat, Persamaan di antara manusia, Kelima, kelompok yang berbeda juga memiliki loyalitas, dan Keenam, kezaliman mutlak tidak diperbolehkan dan usaha meluruskannya adalah kewajiban.

Sementara Al-Ghazali dalam bukunya al-Tibr al-Masbūq fī Nasīhat al-Muluk, yang membicarakan tentang etika-moral penguasa, menegaskan bahwa politik sangatlah erat berkaitan dengan sendi-sendi agama dan moralitas. Karenanya, menurut Al-Ghazali, kedudukan politik setingkat dibawah kenabian. Lebih jauh Al-Ghazali menegaskan agar masyarakat tidak tunduk kepada kekuasaan yang tidak bermoral. Oleh karena itu suatu keharusan bagi penguasa untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya, membersihkan aparat pemerintah dari sifat tercela, takabur dan perbuatan yang semena-mena, supaya mereka menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari rakyat. Yang lebih penting bagi penguasa adalah agar mereka membina hubungan baik dan cinta kasih dengan rakyat, serta tidak membuat kebijakan dan

tindakan yang menimbulkan kebencian rakyat dan tidak bertentangan dengan jiwa syari'ah. Yang semua itu, merupakan dasar-dasar etika-moral politik Islam yang ada dalam rumusan etika-moral politik Al-Ghazali, yang berdasarkan al-qur'an.

Dalam kontek ini, tidak jauh berbeda dengan pandangan politik Ibn Taimiyah. Dalam pemikiran politik Ibn Taimiyah, amanah dan keadilan yang berdasarkan pada agama sangat mendapat fokus perhatian. Amanah dan keadilan dalam pemikiran Ibn Taimiyah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Apabila amanat di tunaikan dengan baik, maka keadilan akan terwujud. Hal ini di dasarkan pada firman Allah:

Oleh karenanya Ibn Taimiyah, dalam menempatkan pejabat negara harus mengutamakan orang-orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan, bukan karena ada ikatan yang primordial. Sedangkan penjelasan dari ayat ke-58 dan 59 dalam surat an-nisa' tersebut adalah merupakan etika dasar terhadap rakyat bahwa disamping mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, juga harus mentaati semua kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syari'at, dan tidak boleh taat kepada pemerintah yang berbuat maksiat. Menurut Ibn Taimiyah, ketaatan rakyat akan terwujud apabila pemimpin negara menyampaikan amanah kepada yang berhak, dan berlaku dalam menetapkan hukum. Hal ini akan terrealisir apabila

²³⁾ An-Nisa' (4): 58-59.

pemerintahan didasarkan pada sistem yang baik, efektif, dan kebijakan politik yang adil.²⁴⁾

Dari beberapa asumsi tersebut di atas, maka di antara pemikiran politik Islam baik itu klasik maupun kontemporer terdapat kerangka pikir (*mode of thought*) yang menempatkan Islam sebagai etika-moral dalam menetapkan landasan kepolitikan dalam suatu negara, yang tidak terikat secara kaku dengan model pengetatan terhadap syari'at dengan mendirikan kekhalifahan dunia atau negara Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini digunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Penelitian ini juga termasuk dalam katagori historis-faktual, karena yang diteliti adalah pemikiran seseorang.²⁵⁾

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, analisis, dan komparatif. Penelitian ini berusaha memaparkan bangunan demokrasi dan politik Islam secara umum sebelum akhirnya akan mendeskripsikan kerangka pemikiran tokoh yang diteliti, yaitu Nurcholish Madjid dan Bahtiar Effendy. Kemudian dilakukan analisis dengan interpretasi tentang subtansi pemikiran kedua tokoh

²⁴⁾ Ibn Taimiyah, *Al siyasah al Syari'ah fi Islah al Ra'i wa al Ra'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al 'Arabiyya, 1966), hlm. 3-4.

²⁵⁾ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1995), hlm. 42.

dengan membangun beberapa korelasi yang diangap singnifikan, kemudian akan menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa muncul karakteristik pemikiran serta persamaan dan perbedaan kedua tokoh ini.

3. Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan rasionalistik.

Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan dan klarifikasi pemikiran politik

Nurcholish Madjid dan Bahtiar Effendy dalam konteks sosial kemasyarakatan di

Indonesia. dan rasionalisasi objek penelitian ini.

4. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan merecover buku-buku atau tulisan-tulisan yang disusun oleh Nurcholish Madjid dan Bahtiar Effendy, serta buku-buku lain yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis.

5. Analisis Data

Data yang telah dikelola akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan komparatif. Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat khusus untuk membentuk suatu generalisasi. Dalam konteks ini, akan menganalisis kerangka umum dan paradigma pemikiran politik Nurcholish Madjid dan Bahtiar Effendy., kemudian mendiskusikannya dengan pendekatan normatif menjadi suatu kesimpulan yang *legitimate*.

²⁶⁾ Sidney Hook, *Demokrasi*, dalam *The Encyclopedia Americana*, Edisi Internasional (New York: Americana Coorporation, 1995), VIII. 684. ²⁶⁾ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Memiju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 2.

Metode komperatif menjelaskan hubungan atau relasi dari dua fenomena dan sistem pemikiran, menunjukkan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakekat obyek mempunyai kualitas dan mudah dipahami sehingga mempunyai kualitas keilmuwan yang sebanding dengan yang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima Bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan penulisan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, tentang biografi Nurcholish Madjid dengan rincian: latar belakang sosial dan pendidikan, pengalaman dan aktivitas intelektual, dan sepintas aksi, pemikiran dan karya-karya pemikiran politiknya serta tentang demokrasi dalam Islam, dengan sub bahasan mengenai paradigma pemikiran, dasar moral-etik dalam politik dan pemikiran demokrasi dalam Islam Nurcholish Madjid

Bab ketiga, tentang biografi Bahtiar Effendy dengan rincian: latar belakang sosial dan pendidikan, pengalaman dan aktivitas intelektual, dan sepintas aksi, pemikiran dan karya-karya pemikiran politiknya serta tentang demokrasi dalam Islam, dengan sub bahasan mengenai paradigma pemikiran, dasar moral-etik dalam politik dan pemikiran demokrasi dalam Islam Bahtiar Effendy

Bab keempat, studi perbandingan tentang corak pemikiran politik

Nurcholish Madjid dan Bahtiar Effendy dengan melihat sisi perbedaan dan

persamaan.

Bab kelima, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

- 1. Nurcholish Madjid dan Bahtiar Effendy adalah intelektual Muslim kontemporer yang muncul dengan sikap-sikap kritis terhadap kekuasaan. Keduanya mengamini demokrasi sebagai sistem yang final dan dinamis. Karena keduanya beranggapan bahwa negara hanya bisa berjalan dengan stabil apabila negara tersebut mengunakan sistem demokrasi, sebab di samping adanya kesamaan antara nilai-nilai dasar demokrasi dengan Islam, demokrasi juga mengandung prinsip-prinsip kemanusiaan ideal sama dengan yang dicita-citakan oleh Islam. Yaitu prinsip musyawarah, kebebasan, persamaan, dan keadilan. Sehingga wajar jika pemikiran keduanya menyandarkan kepada prinsip maslahah dan tauhid sebagai moral-etik dalam membangun sistem politik modern, dan dalam prinsip ini pembentukan negara yang adil, jauh dari kesewenang-wenangan, egaliter adalah merupakan cita-cita yang harus diwujudkan. Sedangkan tujuan tersebut hanya bisa dicapai melalui sistem negara demokrasi.
- 2. Pandangan tentang negara Islam (islamic state), Nurcholish Madjid dan Bahtiar Effendy sependapat bahwa pendirian negara Islam tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Seruan untuk mendirikan negara Islam tersebut dalam pandangan Nurcholish Madjid merupakan seruan yang bersifat apologetik dan utopis. Hal ini juga keluar dari pendapat Bahtiar Effendy. Bagi Bahtiar Effendy apalah arti sebuah nama kalau subtansinya

adalah kosong, jauh dari realitas al-Qur'ān itu sendiri. Kendati keduanya tidak sepakat dengan pendirian negara Islam, namun keduanya membuat beberapa paremeter negara Islam, yang diambil dari beberapa prinsip dasar ajaran Islam, yang selanjutnya diformulasikan dengan perangkat teori negara modern (modern nation state). Namun dalam melihat aplikasi hukum Islam dalam suatu negara Bahtiar dan Nurcholish memiliki berbedaan cara pandang. Bagi Bahtiar Effendy hukum Allah yang terkandung dalam al-Qur'ān merupakan hukum yang lengkap dan terpadu, yang tidak dapat dikalahkan oleh hukum buatan manusia. Sedangkan Nurcholish Madjid berpendapat bahwa hukum Islam dalam al-Qur'ān dan al-Sunnah merupakan sumber normatif yang dibuat oleh manusia, yang berfungsi tidak sematamata untuk umat Islam namun untuk umat manusia.

3. Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan, corak pemikiran Nurcholish Madjid dan Bahtiar Effendy telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi diskursus intelektual di Indonesia secara umum. Lebih-lebih bagi Bahtiar Effendy merumuskan hubungan Islam dan negara (demokrasi) yang lebih idial, indikasi ini terlihat ketika dekade terahir diwarnai oleh ketegangan dan mengerucutnya sikap saling mencurigai antara negara dengan kelompok Islam radikal. Kontribusi pemikiran keduanya mampu memberi warna baru di kalangan intelektual muda Indonesia untuk lebih serius menggagas dan memperjuangkan demokrasi. Terutama kesadaran akan pentingnya demokrasi untuk mewujudkan tatanan masyarakat jauh dari kesewenang-wenangan, egalitarianisme serta menjamin kemaslahatan rakyat.

B. Saran

- 1. Untuk para cendikiawan terutama kalangan muda untuk proaktif dan serius menggali pemikiran-pemikiran tokoh Islam, agar dapat memperkaya khazanah pemikiran dengan tidak membatasi disiplin ilmu, tokoh dan kelompoknya, sehingga tidak membuka ruang konflik yang membodohkan. Tetapi lebih mengembangkan sikap toleran dan saling memahami sehingga sikap mengklaim diri paling benar dapat terhindarkan.
- 2. Dengan pendekatan moral-etik al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai landasan perjuangan politik sebenarnya umat Islam tidak harus secara kaku untuk menjadikan tradisi yang saklek dalam rangka membangun cita-cita Islam yang mengajarkan cita-cita luhur kemanusiaan universal. Oleh karena itu, kajian tentang politik Islam harus digiatkan lagi. Sebab selama ini literatur yang berkaitan dengan kajian politik Islam kontemporer yang menjadi kaidah politik umat Islam yang genuine di zaman modern masih sangat minim.
- 3. Menguatnya arus besar politik Islam pasca reformasi, dengan penampilannya yang multi-wajah diharapkan para politisi Islam dapat mengedepankan politik populis. Yaitu berpolitik yang dapat menghargai perbedaan pandangan dan agenda politik masing-masing tanpa harus saling menjatuhkan dan menfitnah. Dan bagi masyarakat sub politik, partisipasi dalam menentukan proses politik merupakan bagian dari penguatan terhadap posisi masyarakat sipil. Kendati demikian, koridor demokrasi hendaklah tetap diperhatikan.



SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DARTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK FIQH

- Hakim, Abd al-Hamid, as-Sulam (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.).
- Ibn Taimiyah, al Siyasah al Syariah fi Islah al Ra'i wa al Ra'iyyah, Bairut: Dar al Kutub al 'Arabiyat, 1966.
- Khalaf, Abd al-Wahab, 'Ilm Usul al-Fiqh, cet.XI, Kairo: Dar al-Qalam 1977.

B. KELOMPOK BUKU UMUM

- Abdillah, Masykuri, Demokrasi di Persimpangan Makna, Respon Intlektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993), Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Ali, Fahry, Golongan Agama dan Etika Kekuasaan: Keharusan Demokrasi dalam Islam di Indonesia, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Aminuddin, Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Anshori, Endang Saefuddin, Kritik Atas Faham Dan Gerakan Pembaharuan Nurcholish Madjid, Bandung: Bulan Sabit, 1973.
- Bachrach, Pater, *The Theory of Democratic Elitism, a Critique*, New York: University Press of Amirica, 1980.
- Bagir, Haidar, Benturan Barat Islam, cet. II., Bandung: Mizan, 1995.
- Barton, Greg, Gagasan Islam Liberal di Indonesia, cet.I, Jakarta: Paramadina-Pustaka Antara - The Ford Foundation, 1999.
- Dahl, Robert A., *Dilemma of Pluralist Democracy*, New Heaven dan London: Yale University Press, 1982.
- ______, Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat, cet.I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Effendy, Bahtiar, Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran dan Pratek Politik Islam di Indonesia, Jakarta, Paramadina, 1998.

- Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-isu Besar Politik Islam*, Alih Bahasa M. Abdul Ghaffur E.M, Bandung: Mizan, 1996.
- Juliantara, Dadang, Meretas Jalan Demokrasi, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
- Kristiyanto, Eddy (ed.), Etika Politik dalam Konteks Indonesia, cet.II, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam Indonesia, Bandung: Mizan, 1997.
- Kurzman, Charles, Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Kusnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Latif, Yudi dan Idy Subandy Ibrahim (ed.), Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru, Bandung: Mizan, 19996.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- _______, Islam dan Politik Upaya Membingkai Peradaban, Cirebin: Pustaka Dinamika, 1999.
- Madjid, Nurcholish, Khasanah Intelektual Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- _____, Islam Doktrin dan Peradaban: Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- ____, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Bandung: Mizan, 1993.
- _____, Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan, cet.1, Bandung: Mizan, 1993.
- ______, Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.
- _____, Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1995.
- _____, Tradisi Islam Peran dan Fungsinya Dalam Pembanguan di Indonesia Jakarta: Pramadina, 1997.
- _____, Respon Terhadap Konsep Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- _____, Cita-cita Politik Islam Era Reformasi, Jakarta: Paramadina, 1999.

Effendy, Bahtiar, "Islam, Demokrasi dan HAM", dalam Pergulatan Pesantren dan Demokrasi, Yogyakarta: LKIS, 2000). Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi, Yogyakarta: Galang Perss, 2000. Re-Politisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?, Bandung, Mizan, 2000. , Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan: Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani, dan Etos Kewirausahaan, Yogyakarta, Galang Press, 2001. Esposito, John L. (ed.), *Indentitas Islam Pada Perubahan Sosial-Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986. Fariz, Muhammad Abdul Qodir Abu, Sistem Politik Islam, Jakarta: Rabbani Press, 2000. Fauzi, Nasrullah Ali, ICMI Antara Status Quo dan Demokrasi Bandung: Mizan, 1995. Gaffar, Afan. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999. Gauld, Caral C. Demokrasi Ditinjau Kembali, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993. H.M. Rasyidi, Koreksi Terhadap Drs. Nurcholish Madjid Tentang Sekularisasi, Jakarta: Bulan Bintang, 1977. Hasan, Sahar L. (ed.), Memilih Partai Islam: Visi Misi dan Persepsi, Jakarta:Gema Insani Press, 1998. Hook, Cf. Sidney, Demokrasi, dalam Encyclopaedia America Vol. 8, Danbury dan Connecticut: Glolier Incopporated, 1984. , Demokrasi, dalam The Encyclopaedia Americana, Edisi Internasional, New York: Americana Coorporation, 1995. Huntington, Samuel P., Gelombang Demokrasi Ketiga, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.

Hutagalung, Daniel (ed.), Negara, HAM dan Demokrasi, Jakarta: Yayasan Lembaga

Bantuan Hukum, 2000.

- Madjid, Nurcholish, Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respon dan Transformasi Nilai-nilai Islam Menuju Masyarakat Madani, Jakarta: Mediacita, 2000.
- _____, Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern : Respon dan Transformasi Nilainilai Islam menuju masyarakat Madani, Jakarta: Mediacita, 2000.
- Madjid, Nurcholish dan Muhammad Roem, *Tidak Ada Negara Islam, Surat-Surat politik Nurcholish Madjid dan Muhammad Roem*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1997.
- Mahendra, Yusril Ihza, Medernisme dan Fundalisme dalam Politik Islam:
 Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at Islami (Pakistan), Jakarta: Paramadina, 1999.
- Malik, Dedy Jamaluddin dan Idy Subandy Ibrahim (ed.), Zaman Baru Islam Indonesia, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Masdar, Umarudin, Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Nadroh, Siti, Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid, cet.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Natsir, Muhammad, *Islam sebagai Landasan Negara*, Bandung: Pimpinan Fraksi Masyumi dalam Konstituante, 1957.
- Rahman, Budhy Munawar (ed), Kontektualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, cet.II, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Rais, M. Amien, dalam pengantar Demokrasi dan Proses Politik, Jakarta: LP3ES, 1986. STATE ISLAMIC UNIVERSITY
- Ridwan, M. Deden dan Asep Gunawan (ed.), Demokrasi Kekuasaan: Wacana Ekonomi dan moral untuk membangun Indonesia Baru, (LSAF dan The Asia Foundation, 1999),
- Roy, Olivier, Gagalnya Islam Politik, Jakarta: PT Serambi Lilmu Semerta, 1996.
- Sanit, Arbi. Partai, Pemilu dan Demokrasi, Yogykarta: Pustaka Pelajar 1997.
- Santoso, Topo, Mengagas Hukum Pidana Islam, Bandung: Sy-syamil, 2000.
- Schumpeter, Joseph A., Capitalism, Socialism and Democracy, New York: Harper Torch Books, 1950.

- Subhan, Arief. (ed.) Indonesia dalam Transisi Menuju Demokrasi, Jakarta: LSAF, 1999.
- Surakhmad, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik, Bandung: Tarsito, 1995.
- Suseno, Franz Magnis, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Syamsuddin, M. Din, *Islam dan Politik: Era Orde Baru*, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik, Bangil: Al Izzah, 1997.
- Usman, Widodo (ed.), *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Zahra (ed.), Abu. Politik Demi tuhan: Nasionalisme Religius Di Indonesia, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

C. KELOMPOK JURNAL, MAJALAH DAN TERBITAN BERKALA

Prisma, No.5, 1995.

Jurnal Ulumul Qur'an, Vol.iv., No.1, 1993.

Kompas, 28 Juni 2000.

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 4, No.1, Juli 2000.

Islamika, No.2, Oktober-Desember, 1993.

Republika, 18/11/1999.

Islamika, No.50, 1994.

Kompas, 18-19/7/2000

Jurnal of Democracy, Vol. 2, No. 3, Musim Panas, 1991.

Prisma, No.1, tahun xxii, 1993.

Pesantren, No. 3, Vol., IV, 1987.

Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol. 1, No. 3, Maret-Juni, 2001.